



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 230 TAHUN 2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PENGURUS PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA
DI YAHUKIMO(PGGY) PERIODE 2022-2027

Lampiran : 1 (satu);

BUPATI YAHUKIMO

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga kerukunan antar umat beragama khususnya umat Kristen Protestan dan Kristen Katolik , merupakan suatu bagian yang tak dapat dipisahkan dalam trilogy kerukunan Umat beragama untuk menunjang persatuan dan kesatuan bangsa dalam pemantapan stabilitas Nasional;

b. bahwa untuk memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Yahukimo dipandang perlu membentuk Pengurus Persekutuan Gereja-Gereja di Yahukimo;

c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Organisassi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

Memperhatikan : Surat Persekutuan Gereja-Gereja di Yahukimo Nomor 22 /BP-PGGY/VII/2022 tanggal 30 Juni 2022 Perihal Permohonana SK Kepengurusan PGGY 5 (lima) Tahun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Pengurus Persekutuan Gereja-gereja di Yahukimo (PGGY) Periode 2022-2027 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Persekutuan Gereja-gereja tersebut Diktum KESATU , bertugas :
- a. Menerima dan menampung aspirasi dari organisasi gereja di Kabupaten Yahukimo;
 - b. Melakukan pengamatan dan pengawasan terhadap perkembangan pelaksanaan dibidang keagamaan gerejani;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pengaruh-pengaruh yang bertentangan dengan misi pelayanan gerejani di Kabupaten Yahukimo;
 - d. Wajib bertanggung jawab dalam hal gerejani dan penerapan sistem pelayanan antar gereja;
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo melalui Kepala Kantor Kementerian Agama setempat.
- KETIGA : Masa tugas pengurus PGGY sebagai mana dimaksud pada Diktum KESATU diatas terhitung 5 (lima) Tahun;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada tanggal : 3 Oktober 2022

BUPATI YAHUKIMO

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 230 Tahun 2022
Tanggal : 3 Oktober 2022

SUSUNAN PENGURUS PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI YAHUKIMO
(PGGY) PERIODE TAHUN 2022-2027)

PEMBINA : BUPATI YAHUKIMO
PENASEHAT : Pdt. LIGET KOBAK, S.Th
KETUA : Pdt. ATIAS MATUAN, S.Th
WAKIL KETUA : Pdt. HOLIEK KOBAK, S.Th
SEKRETARIS I : Pdt. CRIS KOMBA, S.Th
SEKRETARIS II : Pdt. MINUS YAHULI
BENDAHARA : Pdt. BUDI PAHABOL

BIDANG-BIDANG

- I. BIDANG KEROHANIAN
A. Pdt. YANIUS DABLA, S.MTh (KOORDINATOR)
B. Pdt. PILIPUS SOMA, S.Th, SE. M.Th (ANGGOTA)
C. PWT. YULIANA SWNDOU (ANGGOTA)
D. Pdt. SENIUS SOL (ANGGOTA)
- II. BIDANG HUKUM DAN HAM
A. PDM. YOHAN ITLAI, S.Th (KOORDINATOR)
B. Pdt. YULIUS BITIBALYO, S.Th (ANGGOTA)
C. USMAN KOBAK (ANGGOTA)
- III. BIDANG PEMUDA DAN ANAK
A. PANUS YAHULI (KOORDINATOR)
B. NIKANUS BAHABOL (ANGGOTA)
C. KAREL HELUKA (ANGGOTA)
D. PITER WOLOM (ANGGOTA)
E. OTNIEL SOBOLIM (ANGGOTA)
- IV. BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI
A. BONGGA SUMULE (KOORDINATOR)
B. Pdt. MARTHEN PASULU (ANGGOTA)
C. AGUS BAYAGE (ANGGOTA)
- V. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
A. ETI. E BAHABOL (KOORDINATOR)
B. RIDA HADI (ANGGOTA)
C. TRI. K SOL (ANGGOTA)
D. dr. HAIDI ASSO (ANGGOTA)
E. EV. TIUR MATUAN, S.Th (ANGGOTA)
- VI. BIDANG PENDIDIKAN
A. DR. DELENG MAGAYANG, M.Pd (KOORDINATOR)
B. DENI SIEP (ANGGOTA)
C. AGUS HESELO (ANGGOTA)
D. IBU EVI (ANGGOTA)

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

DIDIMUS YAHULI

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009